

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Attribution Theory*

Teori atribusi merupakan teori psikologi sosial yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang membentuk impresi atau kesan terhadap suatu peristiwa melalui proses penarikan kesimpulan mengenai faktor-faktor penyebab dari perilaku tertentu. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, yang kemudian mengalami pengembangan lebih lanjut oleh Edward Jones dan Keith Davis pada tahun 1965, Harold Kelley pada tahun 1967 dan 1972, serta Bernard Weiner pada tahun 1974 (Zaikin *et al.*, 2023). Teori ini menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial secara aktif mencoba memahami dunia sosialnya dengan menafsirkan penyebab di balik tindakan dan peristiwa yang mereka alami atau amati.

Atribusi melibatkan dua kategori utama penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup aspek-aspek dalam diri individu seperti sikap, karakteristik pribadi, niat, dan motivasi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan, situasi, atau tekanan sosial yang berada di luar kendali individu tersebut (Kalista *et al.*, 2024). Dalam kehidupan sehari-hari, proses atribusi ini menjadi dasar bagaimana individu memberikan makna terhadap pengalaman mereka dan membentuk respons perilaku terhadap berbagai situasi.

2.5. Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi pajak berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang dirancang untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan (Nasiroh & Afiqoh, 2022). Dalam perspektif teori *Deterrence Theory*, individu akan cenderung menghindari perilaku melanggar hukum jika mereka menyadari adanya ancaman hukuman yang nyata dan tegas (Allingham & Sandmo, 1972). Dengan demikian, kejelasan, ketegasan, serta konsistensi dalam penerapan sanksi perpajakan, baik berupa sanksi administratif seperti denda dan bunga, maupun sanksi pidana seperti kurungan atau penjara dapat memberikan efek jera yang signifikan bagi wajib pajak. Ketika risiko dikenai sanksi lebih tinggi daripada keuntungan dari menghindari pajak, maka wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh (Dewi *et al.*, 2021).

Selanjutnya, penelitian-penelitian empiris mendukung efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan. Menurut Kristanti & Soebardjo (2021), sanksi yang tegas dapat mengubah perilaku wajib pajak, terutama bagi mereka yang sebelumnya bersikap oportunistik. Dalam kerangka ini, sanksi tidak hanya berperan sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana edukatif agar wajib pajak memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan. Semakin efektif otoritas pajak dalam menerapkan sanksi secara adil dan merata, maka semakin besar pula potensi peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

Argumen ini sejalan dengan penelitian Nasiroh & Afiqoh (2022) serta Richard & Lastanti (2024) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pemberlakuan sanksi bagi wajib pajak menjadi strategi penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Dari uraian serta hasil penelitian terdahulu, maka dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.2. Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Kepercayaan kepada otoritas pajak merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa otoritas pajak mampu menyusun dan menerapkan kebijakan perpajakan secara adil, transparan, dan profesional. Menurut Kirchler *et al.* dalam Zainudin *et al.* (2022), kepercayaan ini mencerminkan persepsi individu atau kelompok sosial bahwa otoritas pajak telah menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga layak dipercaya dalam mengelola sistem perpajakan. Tingkat kepercayaan ini menjadi fondasi penting dalam membentuk sikap dan perilaku kepatuhan pajak.

Slippery Slope Theory yang dikemukakan oleh Kirchler (dalam Zainudin *et al.*, 2022) menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak terhadap

otoritas pajak memiliki peranan kunci dalam mendorong kepatuhan. Ketika kepercayaan tinggi, wajib pajak cenderung memandang kewajiban perpajakan sebagai sesuatu yang wajar dan bermakna, sehingga muncul kepatuhan secara sukarela. Sebaliknya, ketika kepercayaan menurun akibat persepsi bahwa dana pajak tidak dikelola dengan baik atau otoritas bersikap tidak adil, maka motivasi untuk patuh melemah dan dapat berubah menjadi perilaku penghindaran atau pelanggaran pajak.

Argumen ini sejalan dengan penelitian Pangesti *et al.* (2023), Batrancea *et al.* (2022), serta Trifan *et al.* (2023) yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, membangun dan mempertahankan kepercayaan wajib pajak menjadi strategi penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Dari uraian serta hasil penelitian terdahulu, maka dapat diusulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.